



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NORA ANGGRAINI BINTI ASPIRAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 April 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. II Rt. 03 Kel. Tanjung Raja Kec. Tanjung Raja
Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nora Anggraini Binti Aspiran ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Nuh Macan No.42 Lk.IV Kelurahan Paku Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 18 Januari 2024 Nomor 18/Pid.Sus.2024/PN Kag;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nora Anggraini Binti Aspiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahguna" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga kami penuntut umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nora Anggraini Binti Aspiran dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan., dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola lampu bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,119 (nol koma satu satu sembilan) gram.
 - 1 (satu) Buah Botol Toples Plastik
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Netto 0,008 Gram Milik Pelaku Ardiansyah
 - 1 (satu) Buah Pirek Kaca Berisi Sabu Berat Netto 0,027 Gram Milik Ardiansyah
 - 1 (satu) Buah Pirek Kaca Berisi Netto 0,004 Gram Milik Ardiansyah
 - 2 (dua) Buah Korek Api Gas
 - 1 (satu) Buah Jarum
 - 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Kuning

Terhadap barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara an. Nesa Aulia Putri Binti Amri Juanda.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pada Terdakwa Nora Anggraini Binti Aspiran untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Nora Anggraini Binti Aspiran bersama-sama dengan Saksi Ardiansyah Bin Habibi, Saksi Zilva Binti Iskandar, dan Saksi Nesa Aulia Putri Binti Amri Juanda (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Zilva Binti Iskandar yang beralamat di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saksi Afriadi Alamsyah dan Saksi Andi Irawan mendapatkan informasi bersama rekan-rekan anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir bahwa di dalam rumah Saksi Zilva Binti Iskandar, Yang beralamatkan di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir sedang ada yang melakukan pesta Narkotika jenis Shabu.

Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB setelah Saksi Afriadi Alamsyah, dan Saksi Andi Irawan beserta rekannya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Benny Wiryadi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rekannya sedang melewati rumah atau bedeng di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, yang di duga di jadikan tempat pesta narkoba tersebut meendengar suara bebrapa orang mengobrol namun rumah dan bedeng dalam keadaan tertutup atau terkunci, kemudian mengetuk pintu rumah dari arah depan namun tidak di bukakan melainkan Saksi Nesa Aulia dan Saksi Zilva berlari kearah dapur, kemudian beberapa anggota Kepolisian masuk dari belakang rumah, sedangkan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa berada di ruang tamu. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol toples Plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma nol enam) gram dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma satu enam) gram, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala berwarna hijau dan merah yang ditemukan di atas lantai di ruang tamu di depan Saksi Ardiansyah, Saksi Zilva, Saksi Nesa dan Terdakwa duduk dan barang bukti tersebut yang meletakkannya adalah Saksi Zilva saat Saksi Nesa akan menggunakan shabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, sedangkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah, Saksi Nesa, Saksi Zilva Binti Iskandar dan Terdakwa.

Bahwa kemudian di temukan juga 1 (satu) buah jarum di atas lantai tepatnya di bawah Saksi Nesa duduk, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai tepatnya di depan Saksi Ardiansyah duduk yang meletakkannya adalah Saksi Nesa sendiri pada saat Saksi Nesa berlari ke belakang, dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zilva. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan Korek Api gas warna kuning yang di temukan di dalam kamar mandi yang merupakan milik Saksi Zilva Binti Iskandar, kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP Oppo berwarna kuning yang di temukan ada pada Saksi Ardiansyah karena pada saat di periksa terdapat percakapan tentang transaksi Jual Beli Narkotika dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pemeriksa Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram (BB 1), 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol nol empat) gram (BB 2), 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram (BB 3), dan 1 (satu) botol screening test berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Nora Anggraini Binti Aspiran (BB 7) diketahui kesemua barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 2458/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima, atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan maupun pasien yang memiliki rekomendasi dari dokter untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Perbuatan Nora Anggraini Binti Aspiran tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nora Anggraini Binti Aspiran bersama-sama dengan Saksi Ardiansyah Bin Habibi, Saksi Zilva Binti Iskandar, dan Saksi Nesa Aulia Putri Binti Amri Juanda (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Zilva Binti Iskandar yang beralamat di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saksi Afriadi Alamsyah dan Saksi Andi Irawan mendapatkan informasi bersama rekan-rekan anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir bahwa di dalam rumah Saksi Zilva Binti Iskandar, Yang beralamatkan di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir sedang ada yang melakukan pesta Narkotika jenis Shabu.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB setelah Saksi Afriadi Alamsyah, dan Saksi Andi Irawan beserta rekannya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Benny Wiryadi beserta rekannya sedang melewati rumah atau bedeng di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, yang di duga di jadikan tempat pesta narkoba tersebut meendengar suara bebrapa orang mengobrol namun rumah dan bedeng dalam keadaan tertutup atau terkunci, kemudian mengetuk pintu rumah dari arah depan namun tidak di bukakan melainkan Saksi Nesa Aulia dan Saksi Zilva berlari kearah dapur, kemudian beberapa anggota Kepolisian masuk dari belakang rumah, sedangkan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa berada di ruang tamu. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol toples Plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma nol enam) gram dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma satu enam) gram, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala berwarna hijau dan merah yang ditemukan di atas lantai di ruang tamu di depan Saksi Ardiansyah, Saksi Zilva, Saksi Nesa dan Terdakwa duduk dan barang bukti tersebut yang meletakkannya adalah Saksi Zilva saat Saksi Nesa akan menggunakan shabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, sedangkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah, Saksi Nesa, Saksi Zilva Binti Iskandar dan Terdakwa.

Bahwa kemudian di temukan juga 1 (satu) buah jarum di atas lantai tepatnya di bawah Saksi Nesa duduk, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai tepatnya di depan Saksi Ardiansyah duduk yang meletakkannya adalah Saksi Nesa sendiri pada saat Saksi Nesa berlari ke belakang, dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zilva. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan Korek Api gas warna kuning yang di temukan di dalam kamar mandi yang merupakan milik Saksi Zilva Binti Iskandar, kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP Oppo berwarna kuning yang di temukan ada pada Saksi Ardiansyah karena pada saat di periksa terdapat percakapan tentang transaksi Jual Beli Narkotika dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pemeriksa Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram (BB 1), 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (BB 2), 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram (BB 3), dan 1 (satu) botol screening test berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Nora Anggraini Binti Aspiran (BB 7) diketahui kesemua barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 2458/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima, atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan maupun pasien yang memiliki rekomendasi dari dokter untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Bahwa perbuatan Nora Anggraini Binti Aspiran tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Nora Anggraini Binti Aspiran pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Zilva Binti Iskandar yang beralamat di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saksi Afriadi Alamsyah dan Saksi Andi Irawan mendapatkan informasi bersama rekan-rekan anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir bahwa di dalam rumah Saksi Zilva Binti Iskandar, Yang beralamatkan di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir sedang ada yang melakukan pesta Narkotika jenis Shabu.

Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB setelah Saksi Afriadi Alamsyah, dan Saksi Andi Irawan beserta rekannya melakukan penyelidikan di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



wilayah tersebut, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Benny Wiryadi beserta rekannya sedang melewati rumah atau bedeng di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, yang di duga di jadikan tempat pesta narkoba tersebut meendengar suara bebrapa orang mengobrol namun rumah dan bedeng dalam keadaan tertutup atau terkunci, kemudian mengetuk pintu rumah dari arah depan namun tidak di bukakan melainkan Saksi Nesa Aulia dan Saksi Zilva berlari kearah dapur, kemudian beberapa anggota Kepolisian masuk dari belakang rumah, sedangkan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa berada di ruang tamu. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol toples Plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma nol enam) gram dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma satu enam) gram, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala berwarna hijau dan merah yang ditemukan di atas lantai di ruang tamu di depan Saksi Ardiansyah, Saksi Zilva, Saksi Nesa dan Terdakwa duduk dan barang bukti tersebut yang meletakkannya adalah Saksi Zilva saat Saksi Nesa akan menggunakan shabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, sedangkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah, Saksi Nesa, Saksi Zilva Binti Iskandar dan Terdakwa.

Bahwa kemudian di temukan juga 1 (satu) buah jarum di atas lantai tepatnya di bawah Saksi Nesa duduk, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai tepatnya di depan Saksi Ardiansyah duduk yang meletakkannya adalah Saksi Nesa sendiri pada saat Saksi Nesa berlari ke belakang, dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zilva. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan Korek Api gas warna kuning yang di temukan di dalam kamar mandi yang merupakan milik Saksi Zilva Binti Iskandar, kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP Oppo berwarna kuning yang di temukan ada pada Saksi Ardiansyah karena pada saat di periksa terdapat percakapan tentang transaksi Jual Beli Narkotika dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pemeriksa Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram (BB 1), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (BB 2), 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram (BB 3), dan 1 (satu) botol screening test berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Nora Anggraini Binti Aspiran (BB 7) diketahui kesemua barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 2458/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima, atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan maupun pasien yang memiliki rekomendasi dari dokter untuk menggunakan Narkotika tersebut.

Bahwa perbuatan Nora Anggraini Binti Aspiran tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Irawan Bin Alimin, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa memiliki, membeli dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wib di dalam rumah Saksi Zilva di Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama rekan-rekan terdakwa yaitu saksi Nesa, saksi Zilva, dan saksi Ardiansyah;
- Bahwa Bermula ketika Saksi Afriadi Alamsyah dan Saksi Andi Irawan mendapatkan informasi bersama rekan-rekan anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir bahwa di dalam rumah saksi Zilva sedang ada yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



melakukan pesta Narkotika jenis Shabu, dan sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB setelah Saksi Afriadi Alamsyah, dan Saksi Andi Irawan beserta rekannya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Benny Wiryadi beserta rekannya sedang melewati rumah atau bedeng di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, yang di duga di jadikan tempat pesta narkoba tersebut mendengar suara beberapa orang mengobrol namun rumah dan bedeng dalam keadaan tertutup atau terkunci, kemudian mengetuk pintu rumah dari arah depan namun tidak di bukakan melainkan Saksi Nesa Aulia dan saksi Zilva berlari kearah dapur, kemudian beberapa anggota Kepolisian masuk dari belakang rumah, sedangkan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa berada di ruang tamu;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol toples Plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma nol enam) gram dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma satu enam) gram, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala berwarna hijau dan merah yang ditemukan di atas lantai di ruang tamu di depan saksi Ardiasnyah, Terdakwa, Saksi Nesa dan Saksi Zilva duduk dan barang bukti tersebut yang meletakkannya adalah Terdakwa saat Saksi Nesa akan menggunakan shabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Selanjutnya di temukan juga 1 (satu) buah jarum di atas lantai tepatnya di bawah Saksi Nesa duduk, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai tepatnya di depan saksi Ardiansyah duduk yang meletakkannya adalah Saksi Nesa sendiri pada saat Saksi Nesa berlari ke belakang, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ardiansyah. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan Korek Api gas warna kuning yang di temukan di dalam kamar mandi yang merupakan milik saksi Zilva, kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP Oppo berwarna kuning yang di temukan ada pada saksi Ardiansyah karena pada saat di periksa terdapat percakapan tentang transaksi Jual Beli Narkotika;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah, Saksi Nesa, Terdakwa dan Saksi Zilva;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Nesa yang membeli dari saudara Ilham;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang membeli adalah saksi Nesa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Ardiansyah;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap terdakwa yang menguasai, memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk di konsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa, saksi Nora, Nesa dan saksi saksi Ardiansyah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Afriadi Alamsyah, S.H. Bin H. A. Alim, keterangan dalam BAP di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa memiliki, membeli dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wib di dalam rumah Saksi Zilva di Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama rekan-rekan terdakwa yaitu saksi Nesa, saksi Zilva, dan saksi Ardiansyah;
- Bahwa Bermula ketika Saksi Afriadi Alamsyah dan Saksi Andi Irawan mendapatkan informasi bersama rekan-rekan anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir bahwa di dalam rumah saksi Zilva sedang ada yang melakukan pesta Narkoba jenis Shabu, dan sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB setelah Saksi Afriadi Alamsyah, dan Saksi Andi Irawan beserta rekannya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Benny Wiryadi beserta rekannya sedang melewati rumah atau bedeng di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, yang di duga di jadikan tempat pesta narkoba tersebut mendengar suara beberapa orang mengobrol namun rumah dan bedeng

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



dalam keadaan tertutup atau terkunci, kemudian mengetuk pintu rumah dari arah depan namun tidak di bukakan melainkan Saksi Nesa Aulia dan saksi Zilva berlari ke arah dapur, kemudian beberapa anggota Kepolisian masuk dari belakang rumah, sedangkan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa berada di ruang tamu;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol toples Plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma nol enam) gram dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma satu enam) gram, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala berwarna hijau dan merah yang ditemukan di atas lantai di ruang tamu di depan saksi Ardiansyah, Terdakwa, Saksi Nesa dan Saksi Zilva duduk dan barang bukti tersebut yang meletakkannya adalah Terdakwa saat Saksi Nesa akan menggunakan shabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Selanjutnya di temukan juga 1 (satu) buah jarum di atas lantai tepatnya di bawah Saksi Nesa duduk, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai tepatnya di depan saksi Ardiansyah duduk yang meletakkannya adalah Saksi Nesa sendiri pada saat Saksi Nesa berlari ke belakang, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ardiansyah. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan Korek Api gas warna kuning yang di temukan di dalam kamar mandi yang merupakan milik saksi Zilva, kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP Oppo berwarna kuning yang di temukan ada pada saksi Ardiansyah karena pada saat di periksa terdapat percakapan tentang transaksi Jual Beli Narkotika;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah, Saksi Nesa, Terdakwa dan Saksi Zilva;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Nesa yang membeli dari saudara Ilham;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang membeli adalah saksi Nesa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Ardiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap terdakwa yang menguasai, memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk di konsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa, saksi Nora, Nesa dan saksi saksi Ardiansyah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Zilvia Binti Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan tertangkap tangan bersama terdakwa sedang menguasai, memiliki, dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wib didalam rumah saksi yang beralamat di Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Ilham dengan cara membeli dan yang membeli adalah saksi Nesa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Tujuan saksi membeli narkotika jenis shabu untuk di konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi bersama 6 orang yaitu terdakwa, saksi, saudara Ardiansyah, Nesa, Firman & Ilham;
- Bahwa pada saat kedatangan pihak kepolisian saudara Ilham dan Firman sudah pergi dengan alasan mau mengembalikan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara Ilham mendapatkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut dengan cara mengisap pipet plastik yang menempel di alat hisap shabu sambil membakar pirek kaca yang juga menempel di alat hisap shabu tersebut, dan saat itu saksi bersama Terdakwa dan teman-teman saksi lainnya menghisap sabu dari pirek secara bergantian;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap perbuatan terdakwa dan saksi dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah terdakwa merupakan teman anak saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Nesa Aulia Putri Binti Amri Juanda, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan tertangkap tangan bersama terdakwa sedang menguasai, memiliki, dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wib di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Ilham dengan cara membeli dan yang membeli adalah saksi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Ardiansyah;
- Bahwa Tujuan saksi membeli narkoba jenis shabu untuk di konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi bersama 6 orang yaitu terdakwa, saksi, saudara Zilva, Ardiasnyah, Firman & Ilham;
- Bahwa pada saat kedatangan pihak kepolisian saudara Ilham dan Firman sudah pergi dengan alasan mau mengembalikan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara Ilham mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut dengan cara mengisap pipet plastik yang menempel di alat hisap shabu sambil membakar pirek kaca yang juga menempel di alat hisap shabu tersebut, dan saat itu saksi bersama Terdakwa dan teman-teman saksi lainnya menghisap sabu dari pirek secara bergantian;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap perbuatan terdakwa dan saksi dalam hal mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa hubungan saksi Nesa dengan terdakwa adalah teman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Ardiansyah Bin Habibi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Ardiansyah, Nesa, & Zilva pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



wib didalam rumah saksi Zilva yang beralamat di Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa saksi Ardiansyah sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis pil extacy sejak tahun 2021;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi Ardiansyah juga pernah mengantarkan paket sabu dari sdr. Hendra (DPO) namun saksi Ardiansyah tidak tahu berapa berat dan banyaknya paket sabu, hanya saja saksi Ardiansyah mendapat bayaran sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Nesa yang membeli dengan saudara Ilham dengan harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli narkoba adalah uang milik saksi Ardiansyah;
- Bahwa Tujuannya saksi membeli narkoba jenis shabu untuk di konsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa, Nesa, & Zilva juga Ilham & Firman;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No LAB.: 2458/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram (BB 1), 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (BB 2), 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram (BB 3), dan 1 (satu) botol screening test berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa diketahui kesemua barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Rumah Saksi Zilva Binti Iskandar yang beralamat di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zilva, Saksi Ardiansyah, & Saksi Nesa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula dari Saksi Ardiansyah mengajak untuk pesta sabu bersama saksi Nesa, saksi Zilva dan Terdakwa, lalu Terdakwa menyaksikan Saksi Ardiansyah menyuruh saksi Nesa untuk membeli sabu dari saudara Ilham (DPO) dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli narkoba adalah uang milik Saksi Ardiansyah, yang mana rencananya paket narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut akan digunakan untuk di konsumsi secara bersama 6 orang yaitu terdakwa, Zilva, Ardiansyah, Nesa, Firman (DPO) dan Ilham (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut dengan cara mengisap pipet plastik yang menempel di alat hisap shabu sambil membakar pirek kaca yang juga menempel di alat hisap shabu tersebut secara bergiliran, dan saat itu Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba tersebut dirinya merasakan bersemangat;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB setelah Saksi Afriadi Alamsyah, dan Saksi Andi Irawan beserta rekannya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Benny Wiryadi beserta rekannya sedang melewati rumah atau bedeng di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, yang di duga di jadikan tempat pesta narkoba tersebut mendengar suara beberapa orang mengobrol namun rumah dan bedeng dalam keadaan tertutup atau terkunci, kemudian mengetuk pintu rumah dari arah depan namun tidak di bukakan melainkan Saksi Nesa Aulia dan Saksi Zilva berlari kearah dapur, kemudian beberapa anggota Kepolisian masuk dari belakang rumah, sedangkan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa berada di ruang tamu. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol toples Plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma nol enam) gram dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma satu enam) gram, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau dan merah yang ditemukan di atas lantai di ruang tamu di depan Saksi Ardiansyah, Terdakwa, Saksi Nesa dan Saksi Zilva duduk dan barang bukti tersebut yang meletakkannya adalah Saksi Zilva saat Saksi Nesa akan menggunakan shabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, sedangkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah, Saksi Nesa, Terdakwa dan Saksi Zilva;

- Bahwa kemudian di temukan juga 1 (satu) buah jarum di atas lantai tepatnya di bawah Saksi Nesa duduk, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai tepatnya di depan Saksi Ardiansyah duduk yang meletakkannya adalah Saksi Nesa sendiri pada saat Saksi Nesa berlari ke belakang, dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zilva. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan Korek Api gas warna kuning yang di temukan di dalam kamar mandi, kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP Oppo berwarna kuning yang di temukan ada pada Saksi Ardiansyah karena pada saat di periksa terdapat percakapan tentang transaksi Jual Beli Narkotika dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Botol Toples Plastik
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Netto 0,008 Gram Milik Pelaku Ardiansyah
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca Berisi Sabu Berat Netto 0,027 Gram Milik Ardiansyah
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca Berisi Netto 0,004 Gram Milik Ardiansyah
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas
- 1 (satu) Buah Jarum
- 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu
- 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Kuning

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Rumah Saksi Zilva Binti Iskandar yang beralamat di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zilva, Saksi Ardiansyah, & Saksi Nesa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula dari Saksi Ardiansyah mengajak untuk pesta sabu bersama saksi Nesa, saksi Zilva dan Terdakwa, lalu Terdakwa menyaksikan Saksi Ardiansyah menyuruh saksi Nesa untuk membeli sabu dari saudara Ilham (DPO) dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli narkoba adalah uang milik Saksi Ardiansyah, yang mana rencananya paket narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut akan digunakan untuk di konsumsi secara bersama 6 orang yaitu terdakwa, Zilva, Ardiansyah, Nesa, Firman (DPO) dan Ilham (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut dengan cara mengisap pipet plastik yang menempel di alat hisap shabu sambil membakar pirem kaca yang juga menempel di alat hisap shabu tersebut secara bergiliran, dan saat itu Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba tersebut dirinya merasakan bersemangat;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB setelah Saksi Afriadi Alamsyah, dan Saksi Andi Irawan beserta rekannya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Benny Wiryadi beserta rekannya sedang melewati rumah atau bedeng di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, yang di duga di jadikan tempat pesta narkoba tersebut mendengar suara beberapa orang mengobrol namun rumah dan bedeng dalam keadaan tertutup atau terkunci, kemudian mengetuk pintu rumah dari arah depan namun tidak di bukakan melainkan Saksi Nesa Aulia dan Saksi Zilva berlari kearah dapur, kemudian beberapa anggota Kepolisian masuk dari belakang rumah, sedangkan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa berada di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



ruang tamu. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol toples Plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma nol enam) gram dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma satu enam) gram, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala berwarna hijau dan merah yang ditemukan di atas lantai di ruang tamu di depan Saksi Ardiansyah, Terdakwa, Saksi Nesa dan Saksi Zilva duduk dan barang bukti tersebut yang meletakkannya adalah Saksi Zilva saat Saksi Nesa akan menggunakan shabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, sedangkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah, Saksi Nesa, Terdakwa dan Saksi Zilva;

- Bahwa kemudian di temukan juga 1 (satu) buah jarum di atas lantai tepatnya di bawah Saksi Nesa duduk, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai tepatnya di depan Saksi Ardiansyah duduk yang meletakkannya adalah Saksi Nesa sendiri pada saat Saksi Nesa berlari ke belakang, dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zilva. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan Korek Api gas warna kuning yang di temukan di dalam kamar mandi, kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP Oppo berwarna kuning yang di temukan ada pada Saksi Ardiansyah karena pada saat di periksa terdapat percakapan tentang transaksi Jual Beli Narkotika dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram (BB 1), 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (BB 2), 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram (BB 3), dan 1 (satu) botol screening test berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa diketahui kesemua barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 2458/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang identik dengan unsur Barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nora Anggraini Binti Aspiran** yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa ditangkap oleh saksi yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Rumah Saksi Zilva Binti Iskandar yang beralamat di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zilva, Saksi Ardiansyah, & Saksi Nesa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa bermula dari Saksi Ardiansyah mengajak untuk pesta sabu bersama saksi Nesa, saksi Zilva dan Terdakwa, lalu Terdakwa menyaksikan Saksi Ardiansyah menyuruh saksi Nesa untuk membeli sabu dari saudara Ilham (DPO) dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli narkotika adalah uang milik Saksi Ardiansyah, yang mana rencananya paket narkotika jenis shabu yang dibeli tersebut akan digunakan untuk di konsumsi secara bersama 6 orang yaitu terdakwa, Zilva, Ardiansyah, Nesa, Firman (DPO) dan Ilham (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut dengan cara mengisap pipet plastik yang menempel di alat hisap shabu sambil membakar pirek kaca yang juga menempel di alat hisap shabu tersebut secara bergiliran, dan saat itu Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut dirinya merasakan bersemangat;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 WIB setelah Saksi Afriadi Alamsyah, dan Saksi Andi Irawan beserta rekannya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Benny Wiryadi beserta rekannya sedang melewati rumah atau bedeng di Desa Belanti Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, yang di duga di jadikan tempat pesta narkoba tersebut mendengar suara beberapa orang mengobrol namun rumah dan bedeng dalam keadaan tertutup atau terkunci, kemudian mengetuk pintu rumah dari arah depan namun tidak di bukakan melainkan Saksi Nesa Aulia dan Saksi Zilva berlari kearah dapur, kemudian beberapa anggota Kepolisian masuk dari belakang rumah, sedangkan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa berada di ruang tamu. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan di

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol toples Plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma nol enam) gram dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma satu enam) gram, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala berwarna hijau dan merah yang ditemukan di atas lantai di ruang tamu di depan Saksi Ardiansyah, Terdakwa, Saksi Nesa dan Saksi Zilva duduk dan barang bukti tersebut yang meletakkannya adalah Saksi Zilva saat Saksi Nesa akan menggunakan shabu tersebut kemudian datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, sedangkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah, Saksi Nesa, Terdakwa dan Saksi Zilva;

Menimbang, bahwa kemudian di temukan juga 1 (satu) buah jarum di atas lantai tepatnya di bawah Saksi Nesa duduk, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai tepatnya di depan Saksi Ardiansyah duduk yang meletakkannya adalah Saksi Nesa sendiri pada saat Saksi Nesa berlari ke belakang, dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zilva. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan Korek Api gas warna kuning yang di temukan di dalam kamar mandi, kemudian Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP Oppo berwarna kuning yang di temukan ada pada Saksi Ardiansyah karena pada saat di periksa terdapat percakapan tentang transaksi Jual Beli Narkotika dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram (BB 1), 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram (BB 2), 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram (BB 3), dan 1 (satu) botol screening test berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa diketahui kesemua barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. LAB.: 2458/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang menurut rekomendasi dokter harus menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, melainkan ia menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk diri sendiri, maka bisa dipastikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu dan hasil tes urine Terdakwa positif sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah bentuk penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag



benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bola lampu bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,119 (nol koma satu satu sembilan) gram.
- 1 (satu) Buah Botol Toples Plastik
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Netto 0,008 Gram Milik Pelaku Ardiansyah
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca Berisi Sabu Berat Netto 0,027 Gram Milik Ardiansyah
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca Berisi Netto 0,004 Gram Milik Ardiansyah
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas
- 1 (satu) Buah Jarum
- 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu
- 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Kuning

Barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Nesa Aulia Putri Binti Amri Juanda



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memberantas dan memerangi Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (gerechskosten), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nora Anggraini Binti Aspiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah bola lampu bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,119 (nol koma satu satu sembilan) gram.
 - o 1 (satu) Buah Botol Toples Plastik
 - o 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Netto 0,008 Gram Milik Pelaku Ardiansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Buah Pirek Kaca Berisi Sabu Berat Netto 0,027 Gram Milik Ardiansyah
- o 1 (satu) Buah Pirek Kaca Berisi Netto 0,004 Gram Milik Ardiansyah
- o 2 (dua) Buah Korek Api Gas
- o 1 (satu) Buah Jarum
- o 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik
- o 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu
- o 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Kuning

Dipergunakan dalam berkas perkara Nesa Aulia Putri Binti Amri Juanda;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat 22 Maret 2024 oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)